



P U T U S A N

Nomor 199 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SUMADI, S.H. bin SUWARDJI**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/26 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sine RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Panitera Pengganti Pada Kantor Pengadilan Agama Sragen);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, bersama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi Ida Nursanti, S.H. selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blora Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 2 Blora atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2007, Sdr. Hafid (seorang hakim pada Pengadilan Agama Blora) bersama dengan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji diperintahkan oleh Sdr. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Blora) untuk mencari lahan yang akan dibeli untuk kantor Pengadilan Agama Blora di tahun 2008, hasil survey diperoleh 3 lokasi lahan sebagai pilihan yaitu:

- Tanah milik Djoko Suharjo, luas 7.465 M2, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Desa Jejeruk, Kecamatan Blora;
- Tanah milik Supardji dan Siti, luas 7.110, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Kel. Bangkle, Kecamatan Blora;
- Tanah milik Hartomi Wibowo, luas 4.270, Jalan Raya Blora-Rembang KM5, Desa Tambaksari, Kecamatan Blora;

Berdasarkan hasil survey Terdakwa Sumadi, S.H. dan sdr. Hafid maka diusulkan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 berdasarkan surat Nomor PA.K/14/K/KS.01.1/306/III/2007 tanggal 16 April 2007, luas tanah dan harga yang diusulkan mengacu pada penawaran dari Djoko Suhardjo dengan luas tanah sebanyak 7.465 dengan harga keseluruhan sebesar Rp2.239.500.000,00 atau (7.465 M2 x Rp300.000,00);

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora), yang diterima Pengadilan Agama Blora tanggal 8 Januari 2008 dengan total nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Tanah Pengadilan Agama : Rp2.239.500.000,00;
- Honor Panitia : Rp2.750.000,00;
- Pengurusan Sertifikat : Rp111.975.000,00;
- Biaya Pengurusan dan Pematangan lahan : Rp636.775.000,00;
- Perjalanan Dinas : Rp9.000.000,00;

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 diangkat selaku Penitera Sekretaris (PANSEK) Pengadilan Agama Blora maka secara otomatis bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Terdakwa Sumadi, S.H., Nip. 150267175 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dan telah menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor 10.11.A.32/88/KU.01/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut:

- H. Riyanto, S.H. sebagai Ketua Panitia Pengadaan;
- Rofi'atun, S.H. sebagai Sekretaris;
- H. Djamhuri, S.Ag sebagai Anggota;
- Moh. Munawir, S.H. sebagai Anggota;
- Nur Hamid, S.Ag, sebagai Anggota;

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 30 Januari 2008 telah membuat pengumuman tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora yang baru dengan surat pengumuman Nomor W11-A32/89/PI.02/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan isi pengumuman sebagai berikut:

- a. Luas tanah yang dibutuhkan berkisar antara 5.000 M2 s.d 7.000 M2;
- b. Letak tanah berada di Jalan Provinsi (jalan raya Blora-Purwodadi), Jalan raya Blora-Rembang dan Jalan Raya Blora-Cepu;
- c. Lebar tanah yang menghadap jalan minimal 50 M dan panjang tanah dari depan ke belakang minimal 80 m;
- d. Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2008 sebesar Rp2.239.500.000,00;
- e. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran pengadaan tanah pada tanggal 30 Januari 2008 s.d 1 Februari 2008;
- f. Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya (dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup), dengan menyertakan:
 - Surat Keterangan/kesediaan menjual tanah kepada Pengadilan Agama Blora;
 - Surat Keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak sedang diagunkan/dijaminkan kepada pihak Bank atau lainnya;
- Surat Keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat;

Bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, selanjutnya terdapat penawaran dari 3 peserta tertanggal 1 Februari 2008 dengan rincian sebagai berikut:

- Djoko Suhardjo, luas tanah 7.465 M2, dengan harga tanah Rp 300.000/M2, harga penawaran Rp2.239.500.000,00;
- Supardji, luas tanah 7.110 M2, dengan harga tanah Rp300.000,00/M2, harga penawaran Rp2.133.000.000,00;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, luas tanah 5.002 M2, dengan harga tanah Rp500.000,00/M2, harga penawaran Rp2.501.000.000,00;

Bahwa saksi H. Mukhidin telah menyiapkan semua dokumen penawaran untuk 3 orang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah tinggal menandatangani saja dan diantara kelengkapan tersebut saksi H. Mukhidin menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal 4 Februari 2008 dimana harga tanah per m2, tanggal dan nomor agendanya masing dikosongkan kepada Terdakwa Sumadi, S.H. selaku PPK dan selanjutnya oleh Terdakwa Sumadi, S.H. diserahkan kepada saksi Hartono (suami Ida Nursanti) guna diisi oleh Ngatmin selaku Kepala Desa Seso, Kecamatan Jepon, selanjutnya Ngatmin mengisi harga tanah sebesar Rp500.000,00/M2 sesuai permintaan saksi Hartono, kolom nomor surat diisi tanpa agenda dan ditandatangani oleh oleh Ngatmin dan saksi Sunarto (Sekretaris Camat Jepon);

Bahwa dalam surat keterangan dalam berkas penawaran saksi Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, disebutkan bahwa luas tanah 5.002 M2 terdiri dari:

- Sertifikat Nomor 00394 An. Ida Nursanti luas, 1.860 M2;
- Sertifikat Nomor 00289 An. Ida Nursanti luas 1.597 M2;
- Sertifikat Nomor 00377 An. Dwi Entari Handayani, luas 1.545 M2;

Sehingga luas tanah keseluruhan adalah 5.002 M2;

Bahwa Sertifikat Nomor 00289 dengan luas tanah 1.597 M2 yang dalam dokumen penawaran tanggal 1 Februari 2008 atas nama Ida Nursanti adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Februari 2008 nama pemilik masih atas nama Sukijan, selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sesuai

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte pembelian, tanah dibeli oleh Ida Nursanti dari saksi Jatmi (yang membeli tanah Sukijan tahun 2005) seharga Rp72.000.000,00;

Bahwa dari penawaran yang masuk sebanyak 3 peserta dilakukan kajian oleh Pengadilan Agama Blora yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Blora tanggal 4 Februari 2008 dengan kesimpulan dari 3 lokasi tanah yang diajukan dibuat rangking/urutan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing dengan rangking:

- Djoko Suhardjo, rangking I;
- Supardji, rangking II;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, rangking III;

Bahwa setelah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI selesai meninjau lokasi maka Sekretaris MARI menetapkan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kecamatan Jepon, kabupaten Blora dengan luas 5.002 M2, SHM Nomor 00394,00289, 00377 atas nama pemilik Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani sebagai lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Pekalongan, Demak, Kudus, Blora dalam menentukan proses selanjutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2008;

Bahwa setelah dilakukan Penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora oleh Sekretaris MARI tersebut diatas maka Panitia Pengadaan yaitu saksi H. Riyanto,S.H. dengan melibatkan sdr. Akhsin Abdul Hamid,S.H. (Ketua Pengadilan Agama Blora) dan sdr. Hafid (Hakim Pengadilan Agama Blora) melakukan negosiasi dengan saksi Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani di Kantor Pengadilan Agama Blora dari harga penawaran sebesar Rp500.000,00 per meter persegi menjadi Rp472.000,00/M2, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada Terdakwa Sumadi,S.H. bin Suwardji, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan, padahal Terdakwa mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 namun Terdakwa tetap meneruskan usulan tersebut kepada saksi Mukhidin selaku KPA untuk menyetujui harga tanah dengan harga sebesar Rp472.000,00/M2 dengan surat Nomor W.11.A-32/322/Ks.01.1/IV/2008

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2008, selanjutnya oleh saksi Mukhidin disetujui harga tanah sebesar Rp472.000,00/M2 sesuai surat Nomor W.11.A-32/323/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 16 April 2008;

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor 0123.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan tanah sebesar Rp2.239.500.000,00 (7.465 M2 x Rp300.000,00) tidak mencukupi harga tanah yang akan dibeli seharga Rp2.360.944.000,00 (5.002 M2 x Rp472.000,00) maka tanggal 18 April 2008 saksi Mukhidin selaku Ketua Panitia/ Sekretaris mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat Nomor W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 Perihal: Revisi DIPA MAK (Belanja Modal) Satker 401002, Nomor 0123.0/005-01/XIII/2008 kepada Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Semarang, selanjutnya usulan tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan surat Nomor S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Revisi DIPA TA. 2008 Nomor 0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Agama Blora;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada Pengadilan Agama Blora dengan pembayaran sebesar Rp2.360.944.000,00 dengan rincian:

- Dwi Entari Handayani, akta Nomor 197, luas tanah 1.545 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp729.240.000,00;
- Ida Nursanti, S.H., akta Nomor 198, luas tanah 1.597 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp753.784.000,00;

Bahwa dalam proses pembayaran Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani:

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008;
2. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;
3. Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor W11-A32/484/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPP-LS Nomor kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh Nur Hamid, S.Ag selaku penguji SPP/SPM Satker Pengadilan Agama Blora;
5. Drs. Mukhidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00065/ Pengadilan Agama, meminta pada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Purwodadi agar melakukan pembayaran kepada saksi Ida Nursanti, S.H. rekening Nomor 0010.01.019878.50.4 BRI Cabang Blora sebesar Rp2.242.869.800 dengan rincian:
 - Harga menurut akta jual beli: : Rp2.360.944.000,00;
 - Dikurangi Pajak (5%) : Rp118.047.200,00;
 - Jumlah dibayar : Rp2.242.896.800,00;
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 Keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 883506H/163/110, selanjutnya pembayaran sebesar Rp2.242.896.800,00 langsung masuk ke rekening Ida Nursanti, S.H. meskipun dari jumlah tersebut ada bagian Dwi Entari Hendayani sebesar Rp692.778.000,00, selanjutnya dipindahbukukan pada tanggal 9 Juni 2008 dari rekening Ida Nursanti, S.H. ke rekening Nomor 0010-01-020474.50.5 sebesar Rp692.778.000,00 an. Dwi Entari Handayani melakukan negosiasi harga tanah;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, yang telah melakukan survey harga tanah ditemukan harga tanah sekitar Rp300.000,00/M2 dan atas dasar survey tersebut dibuatkan usulan ke Mahkamah Agung RI dan Terdakwa mengetatahui bahwa harga tanah milik Ida Nursanti, S.H. diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu Terdakwa diberikan blangko kosong oleh saksi Drs. Mukhidin selaku KPA guna diisi dan ditandatangani Kepala Desa Seso tentang harga pasaran tanah milik Ida Nursanti, S.H., selanjutnya blangko kosong tersebut diberikan kepada saksi Hartono, yang selanjutnya blangko kosong tersebut diisi dan ditandatangani oleh Ngatmin Kepala Desa Seso dengan diketahui saksi Sunartiono Sekretaris Camat Jepon dengan mencantumkan harga pasaran tanah sesuai permintaan saksi Hartono sebesar Rp500.000,00/M2; Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji selaku PPK telah meneruskan usulan pemenang An. Ida Nursanti, S.H. dalam pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 padahal kebutuhan tanah

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan oleh Kantor Pengadilan Agama Blora (7.465 M2) tidak tercukupi oleh Tanah milik saksi Ida Nursanti, S.H. (5.002 M2);

Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwari selaku PPK menyetujui pembayaran kepada saksi Ida Nursanti, S.H. yang besarnya Rp2.242.896.800,00, padahal Terdakwa mengetahui bahwa diantara uang yang dibayarkan kepada saksi Ida Nursanti terdapat uang milik Dwi Entari Handayani sebesar Rp692.778.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan telah bertentangan dengan:

1. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum:
 - Pasal 16 ayat (1) huruf a: Ganti rugi diserahkan langsung kepada Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. PP Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan *juncto* PP Nomor 79 Tahun 1999:
 - Pasal 1 ayat (2) huruf a: Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
 - Pasal 2 ayat (1): Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - Pasal 4 ayat (1): Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 56 s/d 59 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, dijelaskan Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, dengan berpedoman pada NJOP atau nilai Nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi Ida Nursanti, S.H. selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah), tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:
 1. Saksi Ida Nursanti, S.H. (Eks. Tanah Sukijan/Petak nomor 2) sebesar Rp638.650.200,00;
 2. Saksi Ida Nursanti, S.H. (petak N0.1) dan Dwi Entari Handayani (Petak Nomor3) sebesar Rp718.114.500,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 bersama-sama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi Ida Nursanti, S.H. selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Mahkamah Agung RI sebesar Rp1.356.764.700 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-2931/ PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 dengan perhitungan:

a. Tanah Milik Ida Nursanti (eks Sukijan/Petak nomor 2):

a.	Harga tanah eks Soekidjan (1.597 M2 X Rp472.000,00)	Rp753.784.000,00
b.	Pajak 5% X Rp 753.784.000,00	Rp 37.689.200,00
c.	Dibayarkan (a-b)	Rp716.094.800,00
d.	Harga tanah berdasarkan harga pasar (harga jual dari Soekidjan pada Ida Nursanti, S.H.).	
	Harga tanah seluas 1.597 M2	Rp72.000.000,00
	Biaya pengurusan di Notaris (balik nama dan perubahan setatus tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian)	Rp 5.444.600,00
	Jumlah	Rp77.444.600,00
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp638.650.200,00

b. Tanah Milik Ida Nursanti (petak no 1) dan Dwi Entari Handayani (petak no 3):

a.	Harga tanah Ida Nursanti (1.860 M2 X Rp472.000,00)	Rp 877.920.000,00
b.	Harga tanah Dwi Entari (1.545 M2 X Rp472.000,00)	Rp 729.240.000,00
c.	Jumlah	Rp1.607.160.000,00
d.	Pajak 5 %	Rp80.358.000,00
e.	Harga tanah pajak (c-d)	Rp1.526.802.000,00
f.	Harga wajar tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari dg harga pendekatan (3.405 M2 X Rp 250.000,00)	Rp851.250.000,00
g.	Pajak 5 %	Rp42.562.500,00
h.	Harga ranpa pajak (f-g)	Rp808.687.500,00
i.	Kerugian Keuangan Negara petak 1 dan 3 (e-h)	Rp718.114.500,00

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas keseluruhan Tanah yang dibeli oleh Pengadilan Agama Blora:

a.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (a)	Rp638.650.200,00
b.	Kerugian Keuangan Negara atas tanah poin (b)	Rp718.114.500,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp1.356.764.700,00

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid dan saksi Ida Nursanti, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, bersama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi Ida Nursanti, S.H. selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blora Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 2 Blora atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor W.11-A.32/07/KU.01/II/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok diantaranya:
 - ✓ Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/Pejabat Pengadaan/Unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - ✓ Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - ✓ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - ✓ Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - ✓ Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa pada tahun 2007, Sdr. Hafid (seorang hakim pada Pengadilan Agama Blora) bersama dengan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji diperintahkan oleh Sdr. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Blora) untuk mencari lahan yang akan dibeli untuk kantor Pengadilan Agama Blora di tahun 2008, hasil survey diperoleh 3 lokasi lahan sebagai pilihan yaitu:
 - Tanah milik Djunctoko Suharjuncto, luas 7.465 M2, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Desa Jejeruk, Kecamatan Blora;
 - Tanah milik Supardji dan Siti, luas 7.110, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Kel. Bangkle, Kecamatan Blora;
 - Tanah milik Hartomi Wibowo, luas 4.270, Jalan Raya Blora-Rembang KM5, Desa Tambaksari, Kecamatan Blora;

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil survey Terdakwa Sumadi, S.H. dan sdr. Hafid maka diusulkan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 berdasarkan surat Nomor PA>K/14/K/KS.01.1/306/III/2007 tanggal 16 April 2007, luas tanah dan harga yang diusulkan mengacu pada penawaran dari Djunctoko Suhardjuncto dengan luas tanah sebanyak 7.465 dengan harga keseluruhan sebesar Rp2.239.500.000,00 atau (7.465 M2 x Rp300.000,00);

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora), yang diterima Pengadilan Agama Blora tanggal 8 Januari 2008 dengan total nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Tanah Pengadilan Agama : Rp2.239.500.000,00;
 - Honor Panitia : Rp2.750.000,00;
 - Pengurusan Sertifikat : Rp111.975.000,00;
 - Biaya Pengurusan dan Pematangan lahan : Rp636.775.000,00;
 - Perjalanan Dinas : Rp9.000.000,00;
- Bahwa saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 Nopember 2006 diangkat selaku Penitera Sekretaris (PANSEK) Pengadilan Agama Blora maka secara otomatis bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Terdakwa Sumadi, S.H., Nip. 150267175 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan telah menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor 10.11.A.32/88/KU.01/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut:
 - H. Riyanto, S.H. sebagai Ketua Panitia Pengadaan;
 - Rofi'atun, S.H. sebagai Sekretaris;
 - H. Djamhuri, S.Ag sebagai Anggota;
 - Moh. Munawir, S.H. sebagai Anggota;
 - Nur Hamid, S.Ag, sebagai Anggota;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 30 Januari 2008 telah membuat pengumuman tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora yang baru dengan

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengumuman Nomor W11-A32/89/PI.02/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan isi pengumuman sebagai berikut:

- a. Luas tanah yang dibutuhkan berkisar antara 5.000 M2 s.d 7.000 M2;
- b. Letak tanah berada di Jalan Provinsi (jalan raya Blora-Purwodadi), Jalan raya Blora-Rembang dan Jalan Raya Blora-Cepu;
- c. Lebar tanah yang menghadap jalan minimal 50 M dan panjang tanah dari depan ke belakang minimal 80 m;
- d. Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2008 sebesar Rp2.239.500.000,00;
- e. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran pengadaan tanah pada tanggal 30 Januari 2008 s.d 1 Februari 2008;
- g. Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya (dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup), dengan menyertakan:
 - Surat Keterangan/kesediaan menjual tanah kepada Pengadilan Agama Blora;
 - Surat Keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - Surat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak sedang diagunkan/dijaminakan kepada pihak Bank atau lainnya;
 - Surat Keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat;
- Bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, selanjutnya terdapat penawaran dari 3 peserta tertanggal 1 Februari 2008 dengan rincian sebagai berikut:
 - Djunctoko Suhardjuncto, luas tanah 7.465 M2, dengan harga tanah Rp 300.000/M2, harga penawaran Rp2.239.500.000,00;
 - Supardji, luas tanah 7.110 M2, dengan harga tanah Rp300.000,00/M2, harga penawaran Rp2.133.000.000,00;
 - Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, luas tanah 5.002 M2, dengan harga tanah Rp500.000,00/M2, harga penawaran Rp2.501.000.000,00;
- Bahwa saksi H. Mukhidin telah menyiapkan semua dokumen penawaran untuk 3 orang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah tinggal menandatangani saja dan diantara kelengkapan tersebut saksi H. Mukhidin menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal 4 Februari 2008 dimana harga tanah per m2, tanggal dan nomor agendanya masing dikosongkan kepada Terdakwa Sumadi, S.H. selaku PPK dan selanjutnya oleh Terdakwa Sumadi, S.H. diserahkan kepada saksi Hartono (suami Ida

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursanti) guna diisi oleh Ngatmin selaku Kepala Desa Seso, Kecamatan Jepon, selanjutnya Ngatmin mengisi harga tanah sebesar Rp500.000,00/M2 sesuai permintaan saksi Hartono, kolom nomor surat diisi tanpa diagenda dan ditandatangani oleh oleh Ngatmin dan saksi Sunarto (Sekretaris Camat Jepon);

- Bahwa dalam surat keterangan dalam berkas penawaran saksi Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, disebutkan bahwa luas tanah 5.002 M2 terdiri dari:

- Sertifikat Nomor 00394 An. Ida Nursanti luas, 1.860 M2;
- Sertifikat Nomor 00289 An. Ida Nursanti luas 1.597 M2;
- Sertifikat Nomor 00377 An. Dwi Entari Handayani, luas 1.545 M2;

Sehingga luas tanah keseluruhan adalah 5.002 M2;

Bahwa Sertifikat Nomor 00289 dengan luas tanah 1.597 M2 yang dalam dokumen penawaran tanggal 1 Februari 2008 atas nama Ida Nursanti adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Februari 2008 nama pemilik masih atas nama Sukijan, selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sesuai akte pembelian, tanah dibeli oleh Ida Nursanti dari saksi Jatmi (yang membeli tanah Sukijan tahun 2005) seharga Rp72.000.000,00;

- Bahwa dari penawaran yang masuk sebanyak 3 peserta dilakukan kajian oleh Pengadilan Agama Blora yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Blora tanggal 4 Februari 2008 dengan kesimpulan dari 3 lokasi tanah yang diajukan dibuat rangking/urutan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing dengan rangking:

- Djunctoko Suhardjuncto, rangking I;
- Supardji, rangking II;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, rangking III;

- Bahwa setelah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI selesai meninjau lokasi maka Sekretaris MARI menetapkan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan luas 5.002 M2, SHM Nomor 00394, 00289, 00377 atas nama pemilik Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani sebagai lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Pekalongan, Demak, Kudus, Blora dalam menentukan proses selanjutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2008;

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora oleh Sekretaris MARI tersebut diatas maka Panitia Pengadaan yaitu saksi H. Riyanto,S.H. dengan melibatkan sdr. Akhsin Abdul Hamid,S.H. (Ketua Pengadilan Agama Blora) dan sdr. Hafid (Hakim Pengadilan Agama Blora) melakukan negosiasi dengan saksi Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani di Kantor Pengadilan Agama Blora dari harga penawaran sebesar Rp500.000,00 per meter persegi menjadi Rp472.000,00/M2, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada Terdakwa Sumadi,S.H. bin Suwardji, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan, padahal Terdakwa mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 namun Terdakwa tetap meneruskan usulan tersebut kepada saksi Mukhidin selaku KPA untuk menyetujui harga tanah dengan harga sebesar Rp472.000,00/M2 dengan surat Nomor W.11.A-32/322/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya oleh saksi Mukhidin disetujui harga tanah sebesar Rp472.000,00/M2 sesuai surat Nomor W.11.A-32/323/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 16 April 2008, meskipun Terdakwa Sumadi,S.H. bin Suwardji mengetahui bila harga tanah disekitar lokasi tersebut sekitar Rp300.000,00 sesuai hasil survey yang Terdakwa lakukan bersama sdr. Hafid namun dalam kenyataannya Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji tetap mengusulkan kepada saksi Drs. Mukhidin selaku KPA sebesar Rp472.000,00/M2, sehingga perbuatan Terdakwa selaku PPK bertentangan dengan tugasnya yaitu:
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor 0123.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan tanah sebesar Rp2.239.500.000,00 (7.465 M2 x Rp300.000,00) tidak mencukupi harga tanah yang akan dibeli seharga Rp2.360.944.000,00 (5.002 M2 x Rp472.000,00) maka tanggal 18 April 2008 saksi Mukhidin selaku Ketua Panitia/ Sekretaris mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat Nomor W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 Perihal: Revisi DIPA MAK (Belanja Modal) Satker 401002, Nomor 0123.0/005-01/XIII/2008 kepada Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perbendaharaan di Semarang, selanjutnya usulan tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan surat Nomor S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Revisi DIPA TA. 2008 Nomor 0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Agama Blora;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada Pengadilan Agama Blora dengan pembayaran sebesar Rp2.360.944.000,00 dengan rincian:
 - Dwi Entari Handayani, akta Nomor 197, luas tanah 1.545 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp729.240.000,00;
 - Ida Nursanti,S.H., akta Nomor198, luas tanah 1.597 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp753.784.000,00;
- Bahwa dalam proses pembayaran Terdakwa Sumadi,S.H. bin Suwardji selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani:
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008;
 2. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;
 3. Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) NomorW11-A32/484/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. SPP-LS Nomor kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh Nur Hamid,S.Ag selaku penguji SPP/SPM Satker Pengadilan Agama Blora;
 5. Drs. Mukhidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00065/ Pengadilan Agama, meminta pada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Purwodadi agar melakukan pembayaran kepada saksi Ida Nursanti,S.H. rekening Nomor0010.01.019878.50.4 BRI Cabang Blora sebesar Rp2.242.869.800 dengan rincian:
 - Harga menurut akta jual beli : Rp2.360.944.000,00;
 - Dikurangi Pajak (5%) : Rp118.047.200,00;
 - Jumlah dibayar : Rp2.242.896.800,00;

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 Keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 883506H/163/110, selanjutnya pembayaran sebesar Rp2.242.896.800,00 langsung masuk ke rekening Ida Nursanti, S.H. meskipun dari jumlah tersebut ada bagian Dwi Entari Hendayani sebesar Rp692.778.000,00, selanjutnya dipindahbukukan pada tanggal 9 Juni 2008 dari rekening Ida Nursati, S.H. ke rekening Nomor 0010-01-020474.50.5 sebesar Rp692.778.000,00 an. Dwi Entari Handayani melakukan negosiasi harga tanah;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangggjawab Kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, yang telah melakukan survey harga tanah ditemukan harga tanah sekitar Rp300.000,00/M2 dan atas dasar survey tersebut dibuatkan usulan ke Mahkamah Agung RI dan Terdakwa mengetatahui bahwa harga tanah milik Ida Nursanti, S.H. diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu Terdakwa diberikan blangko kosong oleh saksi Drs. Mukhidin selaku KPA guna diisi dan ditandatangani Kepala Desa Seso tentang harga pasaran tanah milik Ida Nursanti, S.H., selanjutnya blangko kosong tersebut diberikan kepada saksi Hartono, yang selanjutnya blangko kosong tersebut diisi dan ditandatangani oleh Ngatmin Kepala Desa Seso dengan diketahui saksi Sunartiono Sekretaris Camat Jepon dengan mencantumkan harga pasaran tanah sesuai permintaan saksi Hartono sebesar Rp500.000,00/M2;
- Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji selaku PPK telah meneruskan usulan pemenang An. IDA NURSATI, S.H. dalam pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 padahal kebutuhan tanah yang diperlukan oleh Kantor Pengadilan Agama Blora (7.465 M2) tidak tercukupi oleh Tanah milik saksi Ida Nursanti, S.H. (5.002 M2);
- Bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin SUWARJI selaku PPK menyetujui pembayaran kepada saksi Ida Nursanti, S.H. yang besarnya Rp2.242.896.800,00, padahal Terdakwa mengetahui bahwa diantara uang yang dibayarkan kepada saksi Ida Nursanti terdapat uang milik Dwi Entari Handayani sebesar Rp692.778.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangggjawab Kegiatan telah bertentangan tugas yaitu:
Tidak Mengendalikan pelaksanaan kontrak, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab secara administrasi, keuangan, fisik dan Fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 bersama-sama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid dan saksi Ida Nursanti, S.H. telah bertentangan dengan tugasnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Mahkamah Agung RI sebesar Rp1.356.764.700 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-2931/ PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 dengan perhitungan:

a. Tanah Milik Ida Nursanti (eks Sukijan/Petak nomor 2):

a.	Harga tanah eks Soekidjan (1.597 M2 X Rp472.000,00	Rp 753.784.000,00
b.	Pajak 5% X Rp 753.784.000,00	Rp 37.689.200,00
c.	Dibayarkan (a-b)	Rp716.094.800,00
d.	Harga tanah berdasarkan harga pasar (harga jual dari Soekidjan pada Ida Nursanti, S.H.).	
	Harga tanah seluas 1.597 M2	Rp 72.000.000,00
	Biaya pengurusan di Notaris (balik nama dan perubahan status tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian)	Rp 5.444.600,00
	Jumlah	Rp77.444.600,00
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp638.650.200,00

b. Tanah Milik Ida Nursanti (petak no 1) dan Dwi Entari Handayani (petak no 3):

a.	Harga tanah Ida Nursanti (1.860 M2 X Rp472.000,00)	Rp 877.920.000,00
b.	Harga tanah Dwi Entari (1.545 M2 X	Rp 729.240.000,00



	Rp472.000,00)	
c.	Jumlah	Rp1.607.160.000,00
d.	Pajak 5 %	Rp80.358.000,00
e.	Harga tanah pajak (c-d)	Rp1.526.802.000,00
f.	Harga wajar tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari dg harga pendekatan (3.405 M2 X Rp 250.000,00)	Rp851.250.000,00
g.	Pajak 5 %	Rp42.562.500,00
h.	Harga ranpa pajak (f-g)	Rp808.687.500,00
i.	Kerugian Keuangan Negara petak 1 dan 3 (e-h)	Rp718.114.500,00

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas keseluruhan Tanah yang dibeli oleh Pengadilan Agama Blora:

a.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (a)	Rp638.650.200,00
b.	Kerugian Keuangan Negara atas tanah poin (b)	Rp718.114.500,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp1.356.764.700,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Riyanto, S.H. bin Surachmat, saksi Drs. H. Mukhidin bin Wahid dan saksi Ida Nursanti, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Sumadi, S.H. bin Suwardji" secara sah dan meyakinkan Tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" bersama-sama dengan H.Riyanto,S.H. bin Surachmat, Drs.Mukhidin bin Wahid dan Ida Nursanti (ketiganya sebagai tersangka di dalam berkas tersendiri), sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa "Sumadi,S.H. bin Suwardji" oleh karenanya dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa "Sumadi,S.H. bin Suwardji" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" bersama-sama dengan H. Riyanto, S.H. bin Surachmat, Drs. Mukhidin bin Wahid dan Ida Nursanti (ketiganya sebagai tersangka di dalam berkas tersendiri), sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada ditahan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani;
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti,S.H. Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin Nomor 474/18/1/2008 tanggal 4 Februari 2008;

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan izin penetapan lokasi;
6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora;
7. Kontrak Pengadilan Agama Blora;
8. Surat Perintah kerja Pembuatan Sertifikat Tanah;
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan Nomor 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
10. Akta pelepasan Hak Nomor 197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi Entari;
11. Akta pelepasan Hak Nomor 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti;
12. Sertifikat Nomor 00350;
13. Peta lokasi;
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
15. Surat Keterangan Nomor 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah;
16. Surat Keterangan Bank BRI Nomor 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora;
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008;
18. Surat Nomor W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah;
19. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 001/Sek/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Nomor 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang;
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama;

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin;
25. Surat Nomor W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal);
26. Surat Dari Departemen keuangan NomorS-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008;
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora;
29. Surat dari KPA Blora NomorW11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora;
30. Keputusan Bupati Blora Nomor 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Izin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
31. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 3 Mei 2008;
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah;
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah;
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel);
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008;
36. Buku tanah Milik Nomor 430;
37. Buku tanah Milik Nomor 558;
38. Buku tanah Milik Nomor 529;
39. Penawaran Tanah dari Junctoko Suharjuncto, Spd.;
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora;
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008;
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti;
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti;
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama Dwi Entari Handayani;

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung RI;

Seluruhnya dipergunakan untuk Perkara lain atas nama H.Riyanto,S.H. bin Surachmat, Drs.H.Mukhidin bin Wahid dan Ida Nursanti,S.H. (Berkas tersendiri);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN. Smg., tanggal 8 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani;
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti,S.H. Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin Nomor 474/18/1/2008 tanggal 4 Februari 2008;
 5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan izin penetapan lokasi;
 6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora;

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontrak Pengadilan Agama Blora;
8. Surat Perintah kerja Pembuatan Sertifikat Tanah;
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan Nomor 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
10. Akta pelepasan Hak Nomor 197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi Entari;
11. Akta pelepasan Hak Nomor 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti;
12. Sertifikat Nomor 00350;
13. Peta lokasi;
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
15. Surat Keterangan Nomor 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah;
16. Surat Keterangan Bank BRI Nomor 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora;
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008;
18. Surat Nomor W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah;
19. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 001/Sek/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Nomor 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang;
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama;
24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin;

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Nomor W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal);
26. Surat Dari Departemen keuangan NomorS-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008;
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora;
29. Surat dari KPA Blora NomorW11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora;
30. Keputusan Bupati Blora Nomor 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Izin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
31. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 3 Mei 2008;
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah;
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah;
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel);
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008;
36. Buku tanah Milik Nomor 430;
37. Buku tanah Milik Nomor 558;
38. Buku tanah Milik Nomor 529;
39. Penawaran Tanah dari Junctoko Suharjuncto, Spd.;
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora;
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008;
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti;
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti;
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama Dwi Entari Handayani;
45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung RI;

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H.Riyanto,S.H. bin Surachmat, Drs.H.Mukhidin bin Wahid dan Ida Nursanti,S.H. (Berkas tersendiri);

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT. SMG., tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2015, Nomor 146/Pid Sus-TPK/2014/PN. Smg, yang dimintakan banding tersebut, dan:

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani;
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti,S.H. Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin Nomor 474/18/1/2008 tanggal 4 Februari 2008;
 5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan izin penetapan lokasi;
 6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora;
 7. Kontrak Pengadilan Agama Blora;
 8. Surat Perintah kerja Pembuatan Sertifikat Tanah;

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan Nomor 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
10. Akta pelepasan Hak Nomor 197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi Entari;
11. Akta pelepasan Hak Nomor 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti;
12. Sertifikat Nomor 00350;
13. Peta lokasi;
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
15. Surat Keterangan Nomor 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah;
16. Surat Keterangan Bank BRI Nomor 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora;
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008;
18. Surat Nomor W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah;
19. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 001/Sek/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Nomor 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang;
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama;
24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin;

25. Surat Nomor W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal);
26. Surat Dari Departemen keuangan NomorS-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008;
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora;
29. Surat dari KPA Blora NomorW11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora;
30. Keputusan Bupati Blora Nomor 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Izin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
31. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 3 Mei 2008;
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah;
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah;
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel);
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008;
36. Buku tanah Milik Nomor 430;
37. Buku tanah Milik Nomor 558;
38. Buku tanah Milik Nomor 529;
39. Penawaran Tanah dari Junctoko Suharjuncto, Spd.;
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora;
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008;
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti;
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti;
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama Dwi Entari Handayani;

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung RI;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015, tanggal 9 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.SMG. tanggal 29 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/Pid.Sus.TPK/2014/PN.SMG. tanggal 8 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani;
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti, S.H. Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin Nomor 474/18/1/2008 tanggal 4 Februari 2008;
 5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan izin penetapan lokasi;

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora;
7. Kontrak Pengadilan Agama Blora;
8. Surat Perintah kerja Pembuatan Sertifikat Tanah;
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan Nomor 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
10. Akta pelepasan Hak Nomor 197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi Entari;
11. Akta pelepasan Hak Nomor 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti;
12. Sertifikat Nomor 00350;
13. Peta lokasi;
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
15. Surat Keterangan Nomor 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah;
16. Surat Keterangan Bank BRI Nomor 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora;
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008;
18. Surat Nomor W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah;
19. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 001/Sek/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Nomor 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang;
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama;

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin;
25. Surat Nomor W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal);
26. Surat Dari Departemen keuangan NomorS-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008;
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora;
29. Surat dari KPA Blora NomorW11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora;
30. Keputusan Bupati Blora Nomor 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Izin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Japon, Kabupaten Blora;
31. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 3 Mei 2008;
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah;
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah;
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel);
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008;
36. Buku tanah Milik Nomor 430;
37. Buku tanah Milik Nomor 558;
38. Buku tanah Milik Nomor 529;
39. Penawaran Tanah dari Junctoko Suharjuncto, Spd.;
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora;
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008;
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti;

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti;
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama Dwi Entari Handayani;
45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung RI;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan Perkara lain atas nama H. Riyanto, S.H. bin Surachmat, Drs. H. Mukhidin bin Wahid dan Ida Nursanti, S.H. (berkas tersendiri);

6. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/PK/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg *juncto* 2408 K/Pid.Sus/2015 *juncto* 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG. *juncto* Nomor 146/Pid.Sus-Tpk/2014/PN. Smg., tanggal 19 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015, tanggal 9 Mei 2016 atas nama Terpidana Sumadi, S.H. bin Suwardji dapat ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan atau menerangkan ada 12 (dua belas) rincian tindakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Agung yang Mulia, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, mengajukan Memori Peninjauan Kembali, guna membatalkan Putusan MARI dalam perkara Nomor 2408 K/PID.SUS/2015 tanggal 9 Mei 2016:

1. Keberatan Pertama, Majelis Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Melanggar Pasal 30 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan KUHAP Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c, Yang Telah Bertindak Menjadi *Judex Facti*, Yaitu Dengan Cara:
 - 1.1. Menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum tanpa dengan sungguh-

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



benar-benar memeriksa, menilai bahkan terkesan seolah-olah tidak membaca, hal mana dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim Kasasi “Secara bulat menerima keberatan kasasi jaksa penuntut umum yang seluruhnya merupakan pengulangan fakta-fakta, yaitu keterangan, saksi, surat, keterangan ahli audit BPKP, keterangan Terdakwa yang telah dinilai/dihargai serta merupakan kewenangan dari *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding ic. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/pid.sus.tpk/2014/PN.SMG. tanggal 8 April 2015, dan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.SMG. tanggal 29 Juni 2015, yang tentunya bertentangan atau melanggar Pasal 30 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan KUHP Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c;

- 1.2. Penilaian atau penghargaan atas dalil-dalil pengulangan fakta yang menjadi pertimbangan hakim Agung dalam perkara *a quo* merupakan suatu bukti kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dapat ditemukan dari pertimbangan hakim agung atas fakta-fakta yang diajukan Penuntut Umum yaitu pertimbangan Hakim Agung Halaman, 42-44 (mulai alinea ke-4, dst., hlm. 44) yang menyatakan antara lain, ...”menimbang dst.....Mahkamah Agung berpendapat, dst.....*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan dengan dst..... Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu: Terdakwa sebagai Pengawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai PPK bersama dengan H. Riyanto, S.H. dan kawan-kawan dalam pekerjaan pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 telah menyetujui dan meneruskan kepada KPA penetapan harga/m² (tidak terbaca) walau diketahuinya harga tanah di lokasi yang akan dibeli hanya Rp250.000/300.000/m². Terdakwa tidak mengecek ulang proses penawaran dan Terdakwa menyetujui harga tanah yang ditawarkan oleh Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani. Harga penawaran sebesar Rp500.000/m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan blangko harga pasaran umum yang sengaja direayasa oleh penjual kemudian ditandatangani Kelapa Desa. Terdakwa tidak menolak proposal penawaran Ida Nursanti yang melampaui harga yang ditentukan dalam rincian DIPA Pengadilan Agama Blora. Terdakwa sejak penyusunan DIPA sampai dengan pelaksanaan pengadaan tanah bertindak aktif dan menjadi penentu terjadinya kerugian negara dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggungjawab dari segi administrasi fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan. Tanah yang ditawarkan telah diberikan rangking menyatakan yang dipilih untuk diterima adalah tanah yang rangking tiga, yang luasnya lebih kecil dan lebih mahal sedangkan dengan yang rangking satu belum dilakukan negoisasi sehingga jelas panitia tidak bekerja sesuai prinsip profesionalisme dan tidak melakukan penghematan (efisiensi);

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) Jateng Nomor SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, dengan hasil bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora pada tahun anggaran 2008 ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi dan Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; ...dst... Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SMG. tanggal 29 Juni 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 8 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa....”

1.3. Hakim Agung menerima dan menyetujui semua fakta-fakta yang sudah dinilai oleh Hakim Tingkat pertama dan tingkat banding (*Judex Facti*) namun diulang lagi fakta-fakta tersebut diajukan Penuntut Umum ke tingkat Kasasi, hal mana dapat ditemukan fakta-fakta memori kasasi Penuntut Umum halaman 31-42 yang pada pokoknya fakta-fakta yang telah dinilai *Judex Facti* diajukan lagi, antara lain dengan mengatakan bahwa:

- 1.3.1. Fakta tidak terbukti unsur kerugian negara dihubungkan dengan fakta REVISI DIPA... dst.. fakta tentang perhitungan BPKP, dst...;
- 1.3.2. Fakta tentang pembuktian unsur 1, 2, 3 dst... berdasarkan fakta-fakta dihubungkan dengan Terdakwa sebagai PPK, dst...;
- 1.3.3. Fakta-fakta tentang kronologis proses pengadaan tanah dst..... dikaitkan dengan DIPA, dst....;
- 1.3.4. Proses penawaran sdr saksi Mukhidin dst.....;

Bahwa semua fakta yang tersebut dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut angka 1 s/d 4 di atas (memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum hal 31-42 huruf a, b, c, d), telah dinilai oleh *Judex Facti* tingkat banding, dan bukan kewenangan Hakim Agung atau argumentasi Jaksa Penuntut Umum tidak tunduk pada proses pemeriksaan kasasi;



2. Keberatan Ke-dua, kekhilafan hakim yang nyata, dalam menerapkan “unsur melawan hukum dihubungkan dengan dasar hukum perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP”:

- 2.1. Pertimbangan hukum hakim Agung dalam perkara *a quo* halaman 43 alinea 4 menyatakan “Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan alinea ke-5 disebutkan antara lain: ...Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) Jateng Nomor SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, dengan hasil bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora pada tahun anggaran 2008 ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi..”;

- 2.2. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- 2.2.1. Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak pertimbangan Hakim Agung *a quo*, oleh karena merupakan suatu kekhilafan yang nyata dalam menerapkan pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu kurang mempertimbangkan fakta perbuatan materiil Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali yang menguntungkan negara, *in casu* MARI cq. Pengadilan Agama Blora menerima kelebihan tanah 135 meter persegi), dan keliru serta telah melanggar prinsip pemberian putusan



sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 2.2.2. Pertimbangan tersebut adalah mengarah kepada pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum materiil, yang pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana;
- 2.2.3. Menyangkut tentang penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 (terlampir) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 2.2.4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri maupun Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum, yakni tidak mempertimbangkan unsur perbuatan "Melawan Hukum" dalam korupsi yang dituduhkan, bahkan telah melakukan suatu penafsiran dengan cara yang tidak lazim tentang pengertian unsur melawan hukum sebagaimana disebut Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali, didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 2.2.5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “delik formil”;

2.2.6. Kurang lengkap mempertimbangkan keterangan ahli BPKP, yang tidak independen dan tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan Negara yang pada pokoknya mengatakan “ahli tidak pernah meminta konfirmasi dari pihak terkait, Tim Pengadaan Tanah dan MARI, terkait biaya pengadaan tanah, harga perbandingan tanah, dan ahli hanya menghitung berdasarkan data yang didapat dari Penyidik Kejaksaan, dan tidak pernah menguji kebenaran materiil dengan metode konfirmasi kepada pihak Mahkamah Agung cq. Pengadilan Agama Blora, dan hanya ikut apa kata penyidik kejaksaan dari data-data yang dibuat berdasarkan asumsi harga pasar yang notabene adalah harga tanah yang dimiliki orang dekat dari Kejaksaan Negeri Blora (konflik kepentingan)....”;

2.2.7. BPKP tidak memiliki kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 6....”instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;

2.2.8. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR/2931/PW 11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang notabene tidak independen dan tidak memiliki kewenangan dan mengandung cacat hukum, dengan alasan sbb.:

2.2.8.1. Bahwa kerugian Negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didapatkan dari Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor SR/2931/PW 11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dihitung berdasarkan selisih harga pembelian tanah dan jumlah luas tanah yang ada pada DIPA Nomor 0123.0/005-01.0/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 dengan harga pembelian tanah dan luas tanah pada revisi DIPA TA 2008 Nomor 0123.0/005-01.0/X111/2008;

2.2.8.2. Bahwa Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah tidak berdasarkan Surat Ijin dari Kanwil Dirjen Anggaran Semarang sebagaimana tertuang dalam surat tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Revisi Anggaran sesuai kebutuhan, yaitu dengan menggeser sebagian anggaran pematangan/urugan dialihkan/ditambahkan ke anggaran pembelian tanah sebagai berikut:

- Anggaran sebelum revisi
 - a.1. Pembelian tanah: Rp2.239.500.000,00
 - a.2. Pematangan/uruga: Rp636.775.000,00
 - a.3. Biaya Sertipikat: Rp111.975.000,00 +
 - Jumlah Rp2.988.250.000,00
- Anggaran setelah revisi:
 - b.1. Pembelian tanah: Rp2.360.944.000,00
 - b.2. Pematangan/urugan: Rp532.306.000,00
 - b.3. Biaya Sertipikat: Rp95.000.000,00 +
 - Jumlah Rp2.988.250.000,00

Hal. 40 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



3. Keberatan ke-tiga, kekhilafan hakim yang nyata dalam amar putusan tidak memuat pasal tindak pidana, hanya kualifikasi tindak pidana melanggar pasal 197 ayat (1) huruf f, dan menjadi batal demi hukum berdasarkan 197 ayat (2) KUHP, dapat ditemukan dalam putusan hakim agung a quo yaitu:
 - 3.1. Dalam amar putusan hal. 44-45, bagian MENGADILI,.....tidak ditemukan peraturan hukum atau pasal tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa apakah pasal dakwaan primair, ataukah dakwaan subsidaritas, hanya ditemukan amar, kualifikasi pidana, dengan mengatakan dalam bagian mengadili sendiri angka (1) "Menyatakan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 - 3.2. Bahwa oleh karena tidak memuat pasal atau peraturan tindak pidana atas kesalahan Terdakwa, maka putusan Kasasi MARI dalam perkara Nomor 2408 K/PID.SUS/2015 tanggal 9 Mei 2016 atas nama Terdakwa Sumadi bin Suwardji menjadi batal demi hukum berdasarkan 197 ayat (2) KUHP;
4. Keberatan Ke-empat, *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi dalam putusannya Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015 tanggal 9 Mei 2016, yang membatalkan putusan bebas (*vrijsppraak*) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan: "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding *Judex Facti* tidak salah yang telah memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.SMG. tanggal 29 Juni 2015 berserta seluruh pertimbangan hukumnya sudah tepat dan harus dipertahankan (selanjutnya mohon disebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah) yang telah memberikan putusan bebas (*vrijsppraak*) kepada Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Tipikor Jawa Tengah yang bersangkutan: merupakan fakta atau kenyataan yang keliru oleh karena bertentangan dengan asas-asas hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta materil terungkap dalam persidangan (tidak ada sinkronisasi) yaitu:

- 4.1. Tidak memenuhi Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan hal-hal yang terbukti diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebagai bukan kesalahan pidana;
- 4.2. Tidak memenuhi Asas batas minimum pembuktian. Artinya kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti, karena semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakannya. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding semua alat bukti yang diajukan tidak memadai sebagai bukti atas kesalahan Terdakwa;
- 4.3. Tidak lengkap mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung, yang menerangkan antara lain....”para saksi (a de charge) dalam pengadilan *Judex Facti* secara terang dan jelas telah menerangkan bahwa mereka adalah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah tersebut yang pada akhirnya merekomendasikan memberikan persetujuan dan menetapkan tanah nomor tiga seluas 5.002 m² dengan harga per meter persegi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijadikan tanah pembangunan kantor Pengadilan dengan jumlah penilaian (score) 46 (empat puluh enam);.....dst...” untuk pembelian tanah tersebut DIPA yang ada tidak mencukupi maka Pengadilan Agama mengambil

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



kebijakan untuk merevisi luas dan harga tanah tanpa mengurangi pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA TA 2008,...dst.”;

4.4. Kurang lengkap mempertimbangkan Fakta keterangan saksi dalam persidangan yaitu:

4.4.1. Saksi dari Panitera Sekretaris PA Blora selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengajukan revisi mata anggaran pendapatan tanah pada DIPA TA 2008 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jawa Tengah di Semarang;

4.4.2. Alat bukti surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah di Semarang telah memberikan persetujuan revisi DIPA TA 2008 dengan Nomor DIPA 0123.01005-01/XIII/2008 sehingga pagu mata anggaran pengadaan tanah adalah seluas 5.000 m² dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m²;

4.4.3. Setelah dIPA revisi TA 2008 turun, kemudian Tim Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora mengadakan rapat pertemuan dengan para pemilik tanah yang telah ditunjuk untuk melakukan negosiasi harga dimana telah disepakati harga tanah menjadi Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi, artinya pembelian Tanah PA Blora tersebut masih dibawah DIPA TA 2008 yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;

4.4.4. Kemudian terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung R.I. seluas 5.157 m² sehingga ada kelebihan tanah seluas 135 m²;

4.4.5. Bahwa proses pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama Blora semua pihak yang terlibat telah mengikuti prosedur bahkan



terhadap penentuan harga tanah dari Rp500.000,00 M2 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi menjadi Rp472.000,00 M2 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi dengan cara negosiasi langsung kepada pemilik tanah sesuai dengan berita acara negosiasi Nomor W. 11 -A.32/276/Ku.01 /IV/2008 tanggal 7 April 2008 dan yang pada akhirnya tanah ini dibeli untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora, yang sekarang telah berdiri bangunan kantor Pengadilan Agama Blora dan telah difungsikan sebagaimana peruntukannya, hal ini menunjukkan bahwa pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora telah memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan";

4.4.6. Bahwa pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora didasarkan pada pagu anggaran revisi DIPA TA 2008 nomor DIPA 0123.0/005-01/XI/2008 dengan luas tanah 5000 M2 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, pada kenyataannya dibeli seluas 5002 M2 dengan harga Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi, artinya pembelian tersebut masih dibawah harga yang ditentukan dalam revisi DIPA TA 2008 yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;

4.4.7. Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak jelas bahwa dalam pembelian tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora tidak terbukti adanya kerugian negara dan perekonomian negara dengan demikian unsur ke empat dari pasal tersebut tidak terbukti;

4.4.8. Bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor



Tingkat Banding dalam menerapkan hukum, karena yang dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding adalah melakukan kewajiban hukum acara pidana, yaitu melakukan penilaian atas unsur-unsur delik, yang kemudian diakhiri dengan pendapatnya dimana pendapatnya mengatakan bahwa salah satu unsur adalah “tidak terbukti”;

5. Keberatan Ke-lima, *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata telah menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tidak mempertimbangkan Pasal 66–77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. yaitu: “telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, oleh Jaksa Penuntut Umum” dapat dibuktikan dari fakta sebagai berikut:

5.1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana terhadap Sumadi, S.H. bin Suwardji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada di tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

5.2. Hakim Agung sebagai *Judex Juris* menambah berat hukuman tanpa menyebutkan pasal undang-undang yang dilanggar (apakah pasal dalam dakwaan primair



atau subsidair), sebagaimana diwajibkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga batal demi hukum berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP;

5.3. Hakim Agung dalam perkara *a quo*, menyimpang dalam menerapkan hukuman dengan menambah hukuman yaitu melanggar filosofi keberadaan Hakim Agung yang tugasnya bukan lagi memeriksa fakta-fakta materiil yang merupakan kewenangan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding;

6. Keberatan Ke-enam, *Judex Juris* kurang lengkap memberikan pertimbangan hukum yaitu:

6.1. Bahwa putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi kurang atau tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

6.2. Selain itu pula putusan *Judex Juris* telah mengabaikan, mengubah dan memotong-motong serta memformulasikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan cara-cara yang kurang lazim, dan kemudian menilai serta menafsirkan kedalam formulasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosiologis, ontologis dan psikologis dari Terpidana (pemohon Peninjauan Kembali);

6.3. Demikian pula putusan *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam melihat, menilai dan menggunakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang relasi, dan korelasi dengan Terdakwa, sehingga ditafsirkan seolah-olah ada delik tindak pidana korupsi;

6.4. Dengan demikian keberatan hal tersebut, ternyata putusan *Judex Juris* sebagaimana dikutip di atas, selain tidak mengandung kebenaran materiil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang semestinya dicapai. Padahal sebagaimana diketahui, sudah menjadi suatu konvensi dan keharusan dalam penegakkan hukum pidana dan proses penyelesaian perkara pidana, bahwa peradilan



pidana termasuk pidana korupsi harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kepastian hukum;

6.5. Bahwa sejalan dengan semangat dan tujuan untuk mencapai kebenaran materiil diatas kepastian hukum dan keadilan dari suatu peradilan pidana, khususnya dalam *a quo* dan dengan mengingat kewenangan serta fungsi peradilan dalam tingkat Peninjauan Kembali antara lain adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengadilan dibawahnya dan mengulang serta memeriksa kembali seluruh hasil pemeriksaan peradilan tingkat kasasi atau dengan kata lain peradilan tingkat Peninjauan Kembali seharusnya melalui pendekatan komprehensif (menyeluruh) dan detail, guna menunjukkan kekeliruan Majelis Kasasi dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta kekeliruan penerapan hukumnya yang sekaligus menjadi alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK).

7. Keberatan Ke-tujuh, *Judex Juris* tidak menerapkan KUHAP baik dalam amar maupun penerapan hukum soal pembuktian yaitu:

7.1. Bahwa putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi dalam putusannya Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015 tanggal 09 Mei 2016, telah salah dan keliru, fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Kasasi tidak mengakomodasikan Pasal 197 huruf f dan h yang menjadi dasar hukum dan putusan;

7.2. Demikian pula penerapan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang keterangan alat bukti berupa saksi-saksi, surat, serta petunjuk telah diabaikan oleh Majelis Kasasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materiil yang menurut kepatutan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003);

7.3. Disisi lain Majelis *Judex Juris*/Majelis Kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yaitu menyangkut pemidanaan yang bertujuan Koreksi edukasi prepensi dan repensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

8. Keberatan Ke-delapan, *Judex Juris* telah khilaf dalam menerapkan Perpres tentang ganti rugi, yaitu:

8.1. Bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali. Mohon agar mempertimbangkan lebih lanjut guna memfokuskan adanya kerugian Negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) untuk pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama Blora DIPA TA 2008;

8.2. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata telah mempertimbangkan “Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 16 ayat (1) huruf a ... ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan” maka klausul “frasa ganti rugi” tidak dapat serta merta diterapkan dalam proses jual beli yang didasarkan pada kebebasan kontrak hukum perdata (vide Pasal 1338 KUHPerdata, serta dilandasi kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian disandingkan dalam undang-undang TIPIKOR, sebagaimana didakwakan secara subsidaritas untuk kemudian dijadikan perbuatan jahat Sumadi, S.H. bin Suwardji, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan pengadaan tanah skala kecil yang luasnya hanya 5002 m² yang menurut Pengadilan Tinngi Tipikor Semarang Jawa Tengah tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya”;

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar azas vormverzuim dalam putusannya karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup dan diberi pertimbangan/alasan;
- 8.4. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa (Bukti T-1 sampai T-24);
- 8.5. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan putusan bebas adalah merupakan putusan bebas murni atau tidak;
- 8.6. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas pengadaan tanah untuk kepentingan Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora, adalah menggunakan mekanisme jual-beli dengan harga yang disepakati oleh para pihak, sesuai ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 BAB IV tentang Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasal 20;
- 8.7. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Bagian Kedua Untuk Tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar (Skala Keci) Pasal 54 *juncto*

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Pasal 59 dan dengan tegas menyatakan hal-hal yang prinsip untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak lebih satu hektar dilakukan secara langsung melalui jual-beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten, sesuai dengan amanah Undang-Undang Perdata Pasal 1320 BW, serta didasarkan pada musyawarah antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah;

8.8. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata telah melanggar atau mengabaikan azas legalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 BAGIAN KEDUA Untuk Tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar (Skala Keci) Pasal 54 *juncto* Pasal 59 tentang pengadaan tanah skala kecil disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Thn. 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Thn. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8.9. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan menerapkan sifat melawan hukum materiil atau melawan hukum materiil dalam fungsi positif dalam memahami dan mengartikan serta memaknai ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Blora disandingkan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.10. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar dan mengabaikan asas *lex specialis* derogat *lex generalis* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memahami dan mengartikan serta memaknai ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Blora tahun 2008??? (Perpres yang bersifat khusus) disandingkan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang yang bersifat umum);
- 8.11. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan tidak terbuktinya terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau lalai;
- 8.12. Bahwa Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (*vide* pasal 1 ayat (15) Undang-Undang BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] Undang-Undang BPK);
- 8.13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan sesuai fakta di lapangan tampak jelas dan terang benderang justru Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Penggugat serta Terdakwa tidak mendapat keuntungan. (Putusan MA-RI Nomor 42 K/Kr/1966 tgl. 08/01/1966 a/n Terdakwa: Machroes Effendi);



- 8.14. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan tempus delicti dalam surat dakwaan disandingkan dengan tenggang waktu dalam laporan perhitungan kerugian Negara (Tim BPKP Perwakilan Semarang Nomor berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor S-2642/PW11/5/2010 pada tanggal 22 Juli 2010;
9. Keberatan Ke-sembilan, Bahwa *Judex Juris* Dalam Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Atau Sesuatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Kurang Mempertimbangkan Asas Manfaat Negara Diuntungkan (Negara Tidak Dirugikan), dapat kami kemukakan hal-hal berikut:
- 9.1. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan surat izin dari Kanwil Dirjen Anggaran Semarang sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 51065/WPB-13/08, tertanggal 28 April 2008, yang ditujukan kepada dan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Revisi Anggaran sesuai kebutuhan;
- 9.2. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan Surat Bukti dan Saksi TIM Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah tersebut yang pada akhirnya merekomendasikan memberikan persetujuan dan menetapkan tanah nomor tiga seluas 5.002 m² dengan harga per meter persegi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijadikan tanah pembangunan kantor Pengadilan dengan jumlah penilaian (score) 46 (empat puluh enam);
- 9.3. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan untuk pembelian tanah tersebut DIPA yang ada tidak mencukupi maka Pengadilan Agama mengambil kebijakan untuk merevisi luas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah tanpa mengurangi Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA TA 2008;

- 9.4. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan Surat Bukti dari Panitera Sekretaris PA Blora selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengajukan Revisi Mata Anggaran Pendapatan tanah pada DIPA TA 2008 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jawa Tengah di Semarang;
- 9.5. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan Surat Bukti dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah di Semarang telah memberikan persetujuan revisi DIPA TA 2008 dengan Nomor DIPA 0123.01005-01/XIII/2008 sehingga pagu mata anggaran pengadaan tanah adalah seluas 5.000 m² dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m²;
- 9.6. Setelah DIPA Revisi TA 2008 turun, kemudian Tim Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora mengadakan rapat pertemuan dengan para pemilik tanah yang telah ditunjuk untuk melakukan negosiasi harga dimana telah disepakati harga tanah menjadi Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi, artinya pembelian Tanah PA Blora tersebut masih dibawah DIPA TA 2008 yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- 9.7. Kemudian terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung R.I. seluas 5.157 m² sehingga ada kelebihan tanah seluas 135 m²;
- 9.8. Bahwa proses pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama Blora semua pihak yang terlibat telah mengikuti prosedur bahkan terhadap penentuan harga tanah dari Rp500.000,00 M2 (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi menjadi Rp472.000,00 M2 (empat ratus tujuh

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) permeter persegi dengan cara negosiasi langsung kepada pemilik tanah sesuai dengan berita acara negosiasi Nomor W. 11 -A.32/276/Ku.01 /IV/2008 tanggal 7 April 2008 dan yang pada akhirnya tanah ini dibeli untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora, yang sekarang telah berdiri bangunan kantor Pengadilan Agama Blora dan telah difungsikan sebagaimana peruntukannya, hal ini menunjukkan bahwa pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora telah memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan";

- 9.9. Bahwa pembelian tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora didasarkan pada pagu anggaran revisi DIPA TA 2008 nomor DIPA 0123.0/005-01/XI/2008 dengan luas tanah 5000 M2 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, pada kenyataannya dibeli seluas 5002 M2 dengan harga Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per meter persegi, artinya pembelian tersebut masih dibawah harga yang ditentukan dalam revisi DIPA TA 2008 yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- 9.10. Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak jelas bahwa dalam pembelian tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama Blora tidak terbukti adanya kerugian negara dan perekonomian negara dengan demikian unsur ke empat dari pasal tersebut tidak terbukti;
- 9.11. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan kelebihan tanah yang dibeli oleh Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora dengan luas 5.002 m² Hak Pakai Nomor 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RI dengan luas 5.137 m²;
- 9.12. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak

Hal. 54 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kelebihan tanah seluas 135 m², dimana negara diuntungkan;

9.13. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau lalai;

9.14. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan (vide pasal 1 ayat [15] Undang-Undang BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat (2) Undang-Undang BPK Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai);

9.15. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan (Putusan MA-RI Nomor 42 K/Kr/1966 tgl.08/01/1966 a/n Terdakwa: Machroes Effendi) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan sesuai fakta di lapangan tampak jelas dan terang benderang justru Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan;

10. Keberatan Ke-sepuluh, *Judex Juris* Membatalkan Putusan Bebas PT Tipikor Semarang Tanpa Memberikan Alasan Hukum Dimana Letak Kesalahan Hakim Banding:

10.1. Bahwa terhadap Memori Permohonan Peninjauan Kembali Sumadi, S.H. bin Suwardji menanggapi oleh Penuntut Umum yang pada intinya hanya mengikuti/sependapat dengan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung RI yang membatalkan Putusan Bebas Murni *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 29 Juni 2015 Nomor
16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.SMG., dengan alasan,

bahwa *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang salah menerapkan hukum, akan tetapi tidak disertai pertimbangan dimana letak kesalahan penerapan hukumnya;

10.2. Penegasan antara lain adanya kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut: tidak terbukti putusan bebas tidak murni. Bahwa baik Penuntut Umum maupun *Judex Juris* Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan Bebas Pemohon adalah Bebas tidak murni, jadi Putusan Bebas Pemohon adalah Putusan Bebas Murni;

10.3. Bahwa *Judex Juris* dalam Pertimbangan Hukumnya menafsirkan Pasal 244 KUHP, dimana tidak dibenarkan menurut hukum serta melanggar ketentuan Undang-Undang, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 29 Juni 2015 Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.SMG., adalah menyatakan Putusan bebas, yang tidak bisa diajukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini telah dengan tegas dan jelas diatur dalam pasal 244 KUUHP;

10.4. Bahwa *Judex Juris* tidak boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara menyimpang dari yang sebenarnya yang telah dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang, terutama apabila ketentuan Undang-Undang itu sendiri sudah cukup jelas;

10.5. *Hoge Raad* dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 12 November tahun 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari tahun 1929, NJ, 1929 hal 709, W.11963, antara lain telah memutuskan: "Bahwa penafsiran mengenai suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu tidak boleh dilakukan secara menyimpang dari maksud Pembentuk Undang-Undang yang sebenarnya";

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



- 10.6. Berkenaan dengan arrest-arreest *Hoge Raad* tersebut di atas, apakah ketentuan pasal 244 KUHAP yang sebenarnya? Bukankah dalam pasal 244 KUHAP sudah jelas ditentukan, bahwa terhadap putusan Bebas itu, orang tidak dapat meminta pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung?;
- 10.7. Oleh karena sudah jelas diatur dalam pasal 244 KUHAP, bahwa Putusan Bebas tidak bisa dikasasi, sepanjang pasal 244 KUHAP belum dihapus/dihilangkan dan masih tetap berlaku serta belum diuji/ditinjau melalui Mahkamah Konstitusi, maka *Judex Juris* yang menafsirkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, dimana *Judex Juris* tidak menguraikan atau menjelaskan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, bentuk putusannya seperti apa?, bebas murni atau tidak murni, dimana disebutkan pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu, Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (walaupun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi), adalah merupakan penafsiran *Judex Juris* yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang (vide: melanggar/menyimpang dari pasal 244 KUHAP);
- 10.8. Untuk itu Putusan *Judex Juris* harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang bertentangan dengan Undang-Undang (vide: pasal 244 KUHAP), oleh karena itu, Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 10.9. Sehingga Hakim Agung yang memeriksa Perkara Peninjauan Kembali Pemohon haruslah membatalkan Putusan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015 tanggal 09 Mei 2016.
11. Keberatan Ke-sebelas, Kurang Lengkap mempertimbangkan serta salah menerapkan pembuktian keterangan dan barang bukti surat yang dibawa dari Tim Mahkamah Agung, yaitu:
- 11.1. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata tidak mempertimbangkan Surat Bukti yang dibawa dan ditunjukkan oleh Tim dari Mahkamah Agung R.I. 1. Sutisna, S. Sos., 2. Sardiyono, SE, MPd., 3. Djudjuk A. Rozzaq, S.H., MSi., 4. Drs. Farid Ismail, S.H., MH., 5. Denhar, S.H. dalam sidang perkara a quo pada waktu menjadi saksi dari Mahkamah Agung RI;

11.2. Surat Bukti Berita Acara Peninjauan Tanah Pengadilan Agama Blora di wilayah PTA Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI yang meninjau tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora yang terdiri dari: 1. Drs. M. Saleh, 2. Drs. Farit Ismail, S.H., M.H., 3. Djujuk A. Rozzak, S.H., M.Si., 4. Sutisna, S.Sos., 5. Sardiyono, S.E., M.Pd., 6. Denhar, S.H. (bukti fotokopi terlampir, aslinya di Mahkamah Agung RI);

11.3. Surat Bukti Skooring Hasil Peninjauan Pengadaan Tanah pada PA Blora, Wilayah PTA Jawa Tengah di Semarang, Tim dari Mahkamah Agung RI, terdiri dari: 1. Drs. M. Saleh, 2. Drs. Farit Ismail, S.H., M.H., 3. Djujuk A. Rozzak, S.H., M.Si., 4. Sutisna, S.Sos., 5. Sardiyono, S.E., M.Pd., 6. Denhar, S.H., telah menyatakan tanah milik Dwi Entari Handayani dan tanah milik Ida Nursanti, S.H. adalah prioritas dengan nilai skoring yang tertinggi yaitu 46 terletak di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, jalan Provinsi, tanah sawah yang telah dikeraskan dan pondasi, ditinggikan dengan batu-batu sungai, tanah uruk dan pasir, bagian belakang sudah hampir sejajar dengan jalan raya. Berderet ke kiri 200 m ada Kantor Pengadilan Negeri Blora, 400 m kemudian ada Kantor Polisi Resort (POLRES) Blora. Kekan 100 m ada Kantor DPD PDIP Blora, belakang sawah dan perkampungan penduduk lokasi dipersiapkan untuk pengembangan perkantoran. Sertipikat SHM an. 2 - Ida Nursanti S.H., 1 - Dwi Entari Handayani, terdiri dari tiga sertipikat luas tanah 5.002 m² Harga 550.000/ m² telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di dalam Surat Edaran Ka.BUA

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARI Nomor 114/S/Kel/BUA/IX/2006, tanggal 27 September 2006, serta mempertimbangkan mudahnya para pencari keadilan menuju lokasi gedung Pengadilan Agama dengan tersedianya/dilalui transportasi angkutan kota/bus. Dengan memperhatikan kondisi lapangan dan anggaran yang tersedia maka Tim menyarankan calon lokasi lahan/tanah untuk Pengadilan Agama Blora, terletak di jalan raya Blora-Cepu, desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (bukti fotokopi terlampir, aslinya di Mahkamah Agung RI);

11.4. Surat Bukti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI (Drs. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.) Nomor MA/SEK/007/SK/II/2008 Tentang Penetapan Lokasi/Lahan Kantor Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan/memilih tanah milik Dwi Entari Handayani dan tanah milik Ida Nursanti, S.H. (bukti fotokopi terlampir, aslinya di Mahkamah Agung RI);

11.5. Surat Bukti Surat Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas Nama Mahkamah Agung RI seluas 5.137 m² sehingga ada kelebihan 135 m²; (bukti fotokopi terlampir, aslinya di Mahkamah Agung RI);

12. Keberatan Ke-dua belas, bahwa *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dengan tidak atau kurang lengkap mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu:

12.1. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan antara lain sbb.:

12.1.1. Bahwa benar pada waktu pengaduan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora saksi menjabat Ketua Pengadilan Agama Blora, kemudian dipromosikan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sekarang Hakim Tinggi Agama Jakarta Timur;

12.1.2. Bahwa saksi yang membuat proposal pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora;



- 12.1.3. Bahwa kronologi pengadaan tanah untuk pembangunan Pengadilan Agama Blora pada tahun 2008 yaitu yang pertama proses persiapan, lalu mengajukan Proposal pengadaan tanah dan mencari tanah;
- 12.1.4. Bahwa akhirnya didapat tanah di 3 (tiga) lokasi selanjutnya tim pencari lahan melaporkan dengan bentuk proposal dikirim ke MA tanggal 15 Maret 2007;
- 12.1.5. Bahwa sertifikat tanah tidak disebutkan harus atas nama pemilik tanah sendiri;
- 12.1.6. Bahwa akhirnya ada penawaran tanah dan dibuat renking dan pada saat itu tanah milik Ida Nursanti dan tanah milik Dwi Entari dapat renking 3 (tiga);
- 12.1.7. Bahwa saksi mengetahui tanah yang diajukan oleh Ida Nursanti masih ada sertifikat tanah atas nama Sukijan tetapi sertifikat atas nama Sukijan telah proses balik nama di Notaris Elisabeth;
- 12.1.8. Bahwa saksi yang meminta tanah Bu Ida dan Bu Intari agar supaya ikut penawaran karena tanah Pak Hartomi tidak jadi ikut penawaran karena tidak bisa menunjukkan sertipikat asli;
- 12.1.9. Bahwa tanah Bu Ida dan Bu Intari diikutkan penawaran untuk mendampingi karena syarat harus 3 pilihan karena sulitnya mencari tanah, dan saksi sudah memasukkan urutan nomor 3 dalam proposal;
- 12.1.10. Bahwa saksi pernah jengkel dengan Ida karena sulit ditemui dan saksi juga bingung ternyata tanah Bu Ida dan Bu Intari yang dipilih MA maka saksi minta petunjuk Ketua PTA Semarang untuk mencari pengganti dan diijinkan namun tidak dapat tanah pengganti;
- 12.1.11. Pak Mukhidin serta Pak Hafid datang ke rumah Bu Ida untuk negosiasi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar per kedok/petak namun Bu Ida bilang maaf Pak saya tidak jual tanah ketengan;

12.1.12. Saksi minta tolong kepada Bu Ida dan Bu Intari agar PA setelah di PA di ruangan saksi yaitu ada Pak Mukhidin, Pak Hafid, Pak Riyanto terjadi negosiasi yang alot dengan harga kesepakatan Rp472.000./m²;

12.1.13. Bahwa benar saksi yang menjamin tidak ada potongan kecuali pajak 5% langsung dipotong Negara, baru kemudian Bu Ida dan Bu Intari mau;

12.2.1. Sutisna, S.Sos., 2. Sardiyono, SE, MPd., 3. Djudjuk A. Rozzaq, S.H., MSi., 4. Drs. Farid Ismail, S.H., MH., 5. Denhar, S.H., Para saksi dari Mahkamah Agung RI dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan antara lain sbb.:

12.2.1. Kami tim riil dari pusat melaksanakan kunjungan berdasarkan usulan dari Satuan PPA, terdiri dari 6 orang unsurnya adalah Biro Perlengkapan, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Dirjen Badilag, kami mempelajari usulan dari mereka kami analisa ada 3 calon ada sertifikat dilampirkan, ada surat penawarannya dilampirkan, ada surat keterangan tidak bersengketa, surat harga pasaran dari lurah setempat, kelengkapan kami analisa, kemudian kita skor, dikuatkan dalam formulir skor 1 menetapkan harga, letak tanah, status kepemilikan, kondisi tanah, peruntukan, penawaran, ukuran tanah minimum lebar 40 m, panjang 100 m, luas tanah, transportasi, kami scoring kami meninjau dengan tim, kami scoring yang sangat ideal menetapkan lokasi, kami sampaikan ke satuan kerja kami sebatas merekomendasikan;

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.2.2. Setelah didalam penentuan kami menyusun kemudian kami ajukan kepada pimpinan adalah eselon 1 dan pimpinan Mahkamah Agung;
- 12.2.3. Yang di lapangan adalah hasil yang riil;
- 12.2.4. Terkait laporan satu kali;
- 12.2.5. Dianggar didalam DIPA, awal 3 Miliar;
- 12.2.6. Waktu survey bertemu dengan panitia PA;
- 12.2.7. Tidak ketemu pemilik;
- 12.2.8. Dokumen PA saya yang diperlihatkan dari panitia dan Data sudah dikirim ke MA;
- 12.2.9. Sesuai dengan skor yang pantas dan tanah sudah diurug, tanah sudah matang, adalah tanah nomor 3 milik Bu Ida Bu Entari, yang wajar untuk dibeli, pembanding yang lain itu masih belum diurug kurang lebih kedalam 3 m bahwa kita waktu itu melakukan tinjauan ke beberapa tempat, antar lain Pekalongan, Demak, Kudus;
- 12.2.10. Tanah yang dipilih MA keputusan oleh pimpinan adalah berdasarkan rekomendasi dari kami, ternyata setelah SK turun itu jatuh kepada tanah nomor 3;
- 12.2.11. Selama saksi survey tidak ada komplain sampai sekarang;
- 12.2.12. Perubahan harga kami tidak melakukan itu, karena ada satuan kerja yang lain yang mengurus;
- 12.2.13. Harga mahal tidak masalah asal tidak melebihi PAGU karena untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Agung tanah harus jalan Protokol, yang dilewati oleh Angkutan Kota, selama ini kantor PA di kampung-kampung atau di lorong-lorong kecil;
- 12.3. Ida Nusanti, S.H., tempat dan tanggal lahir, Blora 24 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Pemuda 47 Blora, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan antara lain sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3.1. Iya, secara defacto de yure sudah tanah saya tanggal 30-11-2007 karena pembayaran telah saya lakukan di hadapan Notaris Elisabeth;

12.3.2. Bahwa saksi benar tertanggal 1 Februari 2008 bahwa Sertipikat nomor 289 atas nama Ida Nursanti penawaran termasuk surat sertipikat atas nama Sukijan kok sudah berani menyatakan karena penawaran belum tentu dipilih kata pak Aksin, Yang Mulia. Kemudian Majelis Hakim oo begitu, paham! Jadi karena alasan tadi sodara berani membuat pernyataan tadi? Siapa yang menyuruh tanda tangan saudara?;

12.3.3. Bahwa benar, berkas tidak saya terima dari Terdakwa, namun itu berkas tersebut saya terima dari Bu Intari karena saya masuk rumah bu Intari sudah tanda tangan kemudian berkas tersebut dibeikan kepada saya dan dia bilang "tolong Bu Ida ini ditandatangani dan ini ada surat yang masih kurang yaitu SPPT dan surat keterangan dari Pak Lurah;

12.3.4. Berkas tersebut jadi satu di dalam amplop coklat dan dimasukkan map, dan masih berupa lembaran;

12.3.5. Bahwa benar, saksi waktu itu disuruh menunjukkan Sertipikat asli, saya tunjukkan yang sertipikat milik saya, namun yang sertipikat milik Sukijan belum bisa saya tunjukkan. Kemudian saya menelpon Notaris kemudian saya meminjam Sertipikatnya, kemudian dari PA kalau memang Sertipikat masih dalam proses tolong Notarisnya suruh buat surat keterangan bahwa ini dalam proses, dan saya waktu mengajukan penawaran sudah mengajukan kuitansi asli pembayaran tanggal 30 Nopember 2007 dan surat pernyataan Sukijan tanggal 17 Januari 2008 (fotokopi) dan Surat Keterangan

Hal. 63 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris (kemudian pertanyaan diambil alih Ketua Majelis Hakim);

12.3.6. Bahwa benar, yang menulis kisaran harga Rp500.000/m² adalah Pak Lurah Seso yang meminta suami saya yaitu Pak Hartono atas permintaan saya dan Bu Intari;

12.3.7. Ya benar, Yang Mulia, Bu Intari minta tolong untuk membayar SPPT tahun 2008 dan suami saya diberi uang Rp100.000,00, kemudian Bu Intari bilang kalau kurang Pak Har tolong talangi, kalau lebih tinggal untuk mengisi kas desa, kemudian saya juga "pa' ini uangnya", kemudian saya membri uang Rp100.000,00 kepada suami saya, lalu suami saya berangkat ke Bale Desa;

12.3.8. Bahwa benar suami saya memberi unag Rp200.000,00 kepada Pak Lurah Seso guna membayar SPPT saya atas nama Tasmin Rp62.000 dan SPPT atas nama Rustam (adik Sukijan) Rp62.000,00, serta SPPT atas nama Bu Intari Rp57.000,00;

12.3.9. Bahwa saksi benar, bukan Terdakwa, yang memberikan dokumen penawaran namun Bu Intari karena pada waktu masuk rumah Bu Intari sudah tanda tangan kemudian berkas tersebut dibeikan kepada saya dan dia bilang "tolong Bu Ida ini ditandatangani dan ini ada surat yang masih kurang yaitu SPPT dan surat keterangan dari Pak Lurah;

12.3.10. Bahwa benar saksi lupa yaitu bulan Februari ketika saya mau berangkat ke Semarang pagi hari sekira jam 9, saya dari rumah Seso melintas di depan tanah saya ada banyak mobil kemudian saya berhenti dan menanyakan ada apa? Kemudian dijawab Pak Aksin ada tim dari MA meninjau tanah Bu Ida, kemudian saya berangkat ke Semarang untuk sidang di PN Semarang;

Hal. 64 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3.11. Bahwa benar saksi antara November ke April anda tawarkan 500/m² apa alasannya? Tanah saya sudah saya cor panjang 18 m, lebar 2,5 m, pondasi kedalaman 3 m dari dasar tanah tinggi 2 m, panjang 111 m. Kedokan/petak pertama lebar 18 m, panjang kurang lebih 40 m, kedalaman kurang lebih 2 m, penuh dengan material batu gunung;
- 12.3.12. Bahwa benar Kedokan ke 2 lebar 18 m, panjang kurang lebih 40 m, kedalaman kurang lebih 1,5 m, penuh dengan material pasir bengawan, dan batu kricak atau split. Kedokan ke 3 kedalaman ½ m penuh dengan material pasir bengawan, dan batu kricak atau split;
- 12.3.13. Bahwa benar Tanah dari Pak Sukijan sudah saya keringkan, saya waktu itu sudah membuat gambar (design) rumah dari Arsitek dan sudah membayar Rp150.000.000,00 untuk gambar kasarnya dan gambar detailnya belum, karena dipilih MA. Tanah tersebut sudah saya persiapkan untuk membangun rumah;
- 12.3.14. Bahwa benar saya menjual tanah satu kesatuan dengan tanah saya yang sudah matang jadi saya rugi karena setelah tanah saya setelah dipilih saya mau beli kepunyaan Pak Sundoro di dekat tanah PA harganya sudah Rp750.000/m;
- 12.3.15. Tidak ada Tim Pengadaan yang saya beri, karena saya sudah rugi, harga disitu tanah pak Edi Susanto Reskrim Polres Blora pada tanggal 14 April 2008 beli seharga Rp500.000/m² yang diketahui Lurah Seso;
- 12.3.16. Tanah saya dibeli Mahkamah Agung cq. Pengadilan Agama Blora seluas 5.002 m² sedangkan di Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas Nama Mahkamah Agung RI seluas 5.137 m² sehingga ada kelebihan 135 m²;

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3.17. Luas nyata sesuai di lapangan yaitu hitungan Internasional Panjang x Lebar = 111m x 49,25 m = 5.466 m² sehingga ada kelebihan luas nyata 464 m², maka yang diuntungkan Negara dalam hal ini Mahkamah Agung;
- 12.3.18. Pak Hafid Hakim PA, Pak Ketua, dan Panitera datang ke rumah saudara tanggal lupa namun bulan April setelah Tim dari Mahkamah Agung RI ke Blora;
- 12.3.19. Bahwa benar pada bulan April, waktu itu saya sama Bu Intari mau mencabut tanah tersebut tidak boleh, katanya tanah saya dan Bu Intari dipilih;
- 12.3.20. Bahwa benar, kemudian saya bingung katanya Pak Aksin KPA Blora tanah saya hanya sebagai pendamping belum tentu dipilih, dan beliau bilang kalau SK dari MA sudah turun;
- 12.3.21. Kemudian saya dan Bu Intari tanya apakah ada potongan-potongan, Pak? Kemudian dijawab oleh Bapak Aksin KPA Blora "tidak ada potongan kecuali dipotong pajak 5% itupun langsung dipotong Negara, saya atas nama KPA Blora dan atas nama pribadi Aksin yang menjamin tidak ada potongan selain pajak 5%";
- 12.3.22. Karena tanah saya telah dipilih MA hal itu disampaikan oleh Pak Ketua PA, kemudian Bu Intari minta panjer 10 juta, saya juga minta 10 juta, kemudian Ibu Intari diberikan 10 juta, saya tidak, Pak Ketua bilang "maaf Bu Ida tanah sudah dipilih sebentar lagi turun jadi tidak usah diberikan panjer";
- 12.3.23. Bahwa benar uang saya terima semua kemudian saya bagi kepada Bu Intari;
- 12.3.24. Bahwa benar saya lupa tanggal, tapi harinya Jum'at bulan April saya disuruh datang ke kantor PA dan tidak ada Tersangka, tapi waktu saya ke kantor ada panitia juga;

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3.25. Pak Mukhidin, Pak Hafid, Pak Ketua Aksin (satu kali) di rumah saya (belakang PN) beliau bertiga pada hari Jumat datang untuk menyampaikan sudah turun SK MA untuk tanah saya;

12.3.26. Terdakwa tidak pernah membayar, saya diberitahukan oleh BRI langsung, setelah terjadi pembayaran cuma itu saja (Terdakwa hanya mengantar berkas). Iya, setau saya cuma itu saja;

12.3.27. Kalau Perpres 36 tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Perpres 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tahu yaitu Bab IV Pengadaan Tanah Skala Kecil, Pasal 20 yaitu Pengadaan Tanah Skala Kecil yang luasnya tidak lebih 1 hektar cukup Instansi yang membutuhkan menunjuk kepada pemilik tanah yang berhak dengan harga jual-beli yang disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan Peraturan Pertanahan nomor 3 tahun 2007 dengan tegas menyatakan secara jelas dan tegas jual-beli;

12.4.Elizabeth Estiningsih, S.H., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan antara lain sbb:

12.4.1. Tanggal 30 Nopember 2007 melakukan pelunasan pembayaran kepada Pak Sukijan;

12.4.2. 30 Nopember 2007 Bu Ida Nursanti menyerahkan dokumen hak milik asli 289 atas nama Sukijan desa Seso ke kantor saya syarat belum lengkap;

12.4.3. 30 November 2007 kami memberikan tanda terima dokumen kepada Bu Ida;

12.4.4. Jumlahnya 70 juta, sebelumnya ada DP 2 juta, kemudian kuitansi ditarik, ditukar sejumlah 72 juta;

12.4.5. Kekurangan SPPT atau surat pajak diberikan tanggal 17 Januari 2008;

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4.6. Saya diminta mengeluarkan surat keterangan bahwa telah terjadi jual-beli dan surat keterangan jual-beli tanah saya keluar tanggal 18 Januari dengan alasan bahwa kelengkapan data baru terpenuhi tanggal 17 Januari;
- 12.4.7. Akte saya buat tanggal 5 Februari karena pada waktu sertifikat saya masukkan ke BPN untuk mengadakan pengecekan, buku tanah di BPN sempat (ketelingsut) terselip, sehingga untuk ngecapnya dokumen bahwa sertifikat dalam keadaan clean & clear agak terlambat, baru setelah pengecekan clear saya buat aktenya tanggal 5 Februari;
- 12.4.8. Yaa, secara administrasi dokumen Akta Jual-Belinya tanggal 5 Februari;
- 12.4.9. Iyaa, posisinya tanahnya itu terletak di belakang tanah bu Intari, tepi disebelah tanah Bu Ida, jadi posisi di pojunctok, di belakang tanah ini adalah tanah bengkok, kemudian di sebelah timurnya tanah milik orang lain, sehingga tanah itu tidak bisa akses untuk keluar yang bisa membeli itu Bu Intari, atau Bu Ida Nursanti;
- 12.4.10. Saya akan jelaskan kronologisnya untuk tanah Bu Ida, jadi tanggal 18 Januari 2008 saya buat surat keterangan bahwa tanah Pak Sukijan telah dibeli oleh Bu Ida, karena saya baru menerima surat pajeknya baru terpenuhi tanggal 17, meskipun dilunasi 30 November 2007;
- 12.4.11. 31 Januari 2008 pengecekan dari BPN baru keluar;
- 12.4.12. 5 Februari saya buatkan AJB nomer 99 antara Sukijan ke Bu Ida;
- 12.4.13. Kondisi tanah itu adalah sawah, pada waktu pengajuan itu harus dilakukan pengeringan;

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.4.14.13 Februari kami ajukan ijin perubahan penggunaan atas tanah karena tanah Bu Ida yang sebelumnya sudah pengeringan, ada cororan dan sudah padat, begitu pula tanah Bu Entari di sebelahnya tanah di belakang ini yang masih berupa sawah ini harus dikeringkan;
- 12.4.15.25 Februari 2008, turun SK dari MA untuk Bu Ida, bahwa telah terjadi jual-beli antara Sukijan-Bu Ida;
- 12.4.16. Kemudian pada tanggal yang sama saya membuat surat keterangan nomer 8 tentang bahwa 3 bidang tanah sertipikat HM nomer 394 atas nama Ida Nursanti, 289 Ida Nursanti, 377 Dwi Intari Handayani dengan luas total 5002 m² letak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora berdasarkan SK MA dalam wilayah PTA Semarang Tahun Anggaran 2008 nomer MA/Sek/067SK/II/2008 25 Feb 2008, yang saat ini masih dalam proses menjadi Hak Pakai atas nama MA pada kantor BPN Kabupaten Blora dan akan selesai dalam jangka waktu satu setengah bulan, yang pengurusannya dilakukan oleh kantor saya Notaris/PPAT di Kabupaten Blora. ijin lokasi dari Pemda nomer 1424 tahun 2008;
- 12.4.17. Tanggal 30 Mei 2008 dibuat kesepakatan antara Bu Ida Nursanti-Bu Dwi Entari untuk pembayaran tanah itu disatu rekening jadi rekening Bu Ida Nursanti, dan pada tanggal yang sama dibuatkan pelepasan hak dari Bu Entari dengan Akte nomer 197 dan 198 untuk Bu Ida Nursanti;
- 12.4.18. Tanggal 5 Juni 2008 penerimaan pembayaran dari Kantor Kas Negara;
- 12.4.19. Tanggal 4 Agustus 2008 turun SK BPN untuk tanah MA dan sertipikat jadi atas nama MA RI tanggal 10 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4.20. Di akta pelepasan luasnya 5.002 m²;
- 12.4.21. Jadi faktanya setelah diukur ulang menjadi sertifikat Hak Pakai nomer 5 atas nama MA, luas 5.137 m²;
- 12.4.22. Ada kelebihan 135 m², ya pembayaran dilakukan untuk luas 5.002 m² karena kesepakatan lebihannya tidak dibayar karena merupakan keuntungan Negara;
- 12.4.23. Terkait Sukijan, pembayaran dilakukan tanggal 30 Nopember 2007 seharga Rp72.000.000,00;
- 12.4.24. Pada waktu 30 Nopember 2007 antara penjual dan pembeli sudah menandatangani Akte Jual-Beli, namun belum saya tanggali dan belum saya nomor;
- 12.4.25. Waktu itu saya pernah ditanya BPKP perihal di daerah situ untuk jual-beli ada satu tanah yang waktu itu ada dalam proses lelang BRI tahun 2005 atas nama TUKIAT diikat hak tanggungan Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta Rupiah) untuk luas 206 m². Kemudian diadakan jual-beli 2008 dipotong seluas 133 m² seharga Rp20.000.000,00 = Rp 150.375/m², kepada SELAMET SUBAGIYO, kemudian bulan Juni 2013 setelah saya dipanggil Kejaksaan kemudian saya menyuruh karyawan untuk mengecek harga sebenarnya Rp600.000/m²;
- 12.4.26. Saksi pernah mengajukan lelang atas nama ASGAF. Iya, jadi atas nama beberapa proses dari TUKIAT dijual seluas 133 m², kepada SELAMET SUBAGIYO, kemudian dijual kepada kepada MOH AGUS SYAIKHL ASGAF pada tahun 2013 diikat hak tanggungan sebesar Rp240.000.000,00 = Rp1.804.511,00/m² dan pada bulan Nopember 2014 diadakan lelang dan sudah terjual. Yang membeli Pak Amin yang mengurus saya;

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4.27. Harga 133 m² pada tahun 2014 sebesar 240 juta?, berarti lebih ukuran 1 juta per m², apa perbedaan apakah jauh dengan tanah MA? Yaa, antara 300-500 m;
- 12.4.28. Yaa, kami yang membuat, minggu kemarin sudah terbeli/ada yang membeli di tempat saya;
- 12.4.29. Terkait dengan hak milik tersebut saya pernah diminta Penyidik untuk keterangan saya memberikan keterangan yang sama seperti apa yang saya terangkan di sidang ini;
- 12.4.30. Ya, saya tanya2 saja saya dipanggil Kejaksaan dan dimintai keterangan namun belum saya tanda tangani;
- 12.4.31. Yaa, saya mendapat Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor MA/007-MA/2007 tentang penetapan lokasi kantor Pengadilan Agama dan kebetulan SK ada 4, PA Pekalongan, PA Demak, PA Kudus, PA Blora dari Panitia dari Pengadilan Agama, Bapak Mukhidin;
- 12.4.32. Pak Mukhidin memberi kuasa kepada saya tanggal 11 Juni 2008;
- 12.4.33. Surat Kuasa untuk pengurusan proses tanah PA berdasar pada SK MA tentang penetapan lokasi PA;
- 12.5. Keterangan Ahli, Iwan Suhardi, Ak bin Sanusi, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan antara lain:
- 12.5.1. Ahli diminta oleh Penyidik Kejaksaan Blora untuk menghitung kerugian berdasarkan data yang diberikan penyidik;
- 12.5.2. Ahli tidak meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait ahli menghitung kerugian Negara secara materiil atas surat-surat yang diberikan penyidik kepada pihak yang mengeluarkan;
- 12.5.3. Ahli tidak meminta keterangan pihak Mahkamah Agung RI. terkait surat-surat yang diberikan penyidik dalam menghitung kerugian Negara;

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



- 12.5.4. Ahli tidak meminta keterangan pihak pemilik tanah;
- 12.5.5. Pada waktu Ahli audit gedung Pengadilan Agama sudah berdiri;
- 12.6. Keterangan Terdakwa Sumadi, S.H. bin Suwardji;
- 12.6.1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diangkat menjadi PPK, yaitu disuruh/dititipi untuk mengantarkan blangko surat-surat ke rumah saksi Ida Nursanti DAN Ibu Entari selaku pemilik tanah, untuk dilengkapi administrasinya atas perintah SAKSI Mukhidin, sekalian saya mengantar Relas panggilan Para Pihak;
- 12.6.2. Surat-surat tersebut saksi tidak membuatnya;
- 12.6.3. Terdakwa memberikan surat perintah bayar kepada kantor juru bayar atas perintah atasan Terdakwa yaitu Sdr. Mukhidin;
- 12.6.4. Terdakwa merasa heran kenapa Terdakwa ditahan dan dijadikan Terdakwa dalam melaksanakan perintah atasan Terdakwa?;
- 12.6.5. Terdakwa merasa tidak bersalah, karena apa yang sudah dilakukan sesuai prosedur sesuai perintah atasan kerjakan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti merangkap Juru Sita Pengganti dan PPK yang saat itu dikantor Pengadilan Agama Blora karena pegawainya hanya 11 orang, kok dipersalahkan ????

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana, yang pertama pada pokoknya *Judex Juris* melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata melanggar Pasal 30 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 alasan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Juris* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menjatuhkan Terd pidana yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Namun menurut Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Panitera Pengganti ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pengadaan tanah bangunan Kantor Agama Blora telah melakukan perbuatan menandatangani usulan harga melebihi Harga Perkiraan Sementara. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menerima dan menyetujui surat usulan harga tanah yang diajukan oleh H. Riyanto, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor W.1.A-32/321/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 14 April 2008 atas tanah Ida Nursanti, SH. dan Dwi Entri Handayani dengan harga satuannya Rp472.000,00/M2 luas tanah seluruhnya 5002M2;
- Bahwa Terpidana setelah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah Drs. H. Mukhidin bin Wahid selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 disuruh untuk mengantarkan blanko/dokumen yang berisi penawaran harga tanah, harga tanah per meter, tanggal dan Nomor masih dikosongkan, diantarkan ke Pemilik Tanah;
- Bahwa terjadi kemahalan harga tanah, dimana tanah yang dibeli oleh Ida Nursanti dan Sukidjan dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Februari 2008 kemudian dibeli Terpidana dengan harga Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu)/M2 berdasarkan transaksi jual beli pada bulan April 2008 hanya dalam waktu 2 (dua) bulan saja Ida Nursanti menjual kepada proyek dengan selisih harga yang sangat signifikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terpidana tersebut sesuai Laporan Audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) Jateng Nomor SR-2931/PW11/5/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun kerugian negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), namun Terpidana tidak ikut menikmati uang tersebut karena uang tersebut ditransfer dan diterima langsung oleh pemilik tanah;
- Bahwa perbuatan Terpidana yang menerima, menyetujui dan menandatangani surat usulan harga tanah yang diajukan oleh H. Riyanto, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah, sehingga Terpidana telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga dengan demikian Terpidana harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terpidana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015, tanggal 9 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/ PT.SMG., tanggal 29 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/Pid.Sus-Tpk/2014/PN. Smg. tanggal 8 April 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **SUMADI, S.H. bin SUWARDJI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408 K/Pid.Sus/2015, tanggal 9 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG. tanggal 29 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Smg. tanggal 8 April 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Sumadi, S.H. bin Suwardji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana Sumadi, S.H. bin Suwardji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani;
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti, S.H. Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora;
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin Nomor 474/18/1/2008 tanggal 4 Februari 2008;
 5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan izin penetapan lokasi;
 6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung pengadilan Agama Blora;

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontrak Pengadilan Agama Blora;
8. Surat Perintah kerja Pembuatan Sertifikat Tanah;
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan Nomor 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
10. Akta pelepasan Hak Nomor 197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi Entari;
11. Akta pelepasan Hak Nomor 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti;
12. Sertifikat Nomor 00350;
13. Peta lokasi;
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora Nomor W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
15. Surat Keterangan Nomor 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah;
16. Surat Keterangan Bank BRI Nomor 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora;
17. DIPA Kantor pengadilan Agama Blora tahun 2008;
18. Surat Nomor W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah;
19. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 001/Sek/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Nomor 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008;
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang;
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Agama;
24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/ pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin;

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Nomor W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal);
26. Surat Dari Departemen keuangan Nomor S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008;
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora;
29. Surat dari KPA Blora Nomor W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora;
30. Keputusan Bupati Blora Nomor 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Izin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
31. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 3 Mei 2008;
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah;
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah;
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel);
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008;
36. Buku tanah Milik Nomor 430;
37. Buku tanah Milik Nomor 558;
38. Buku tanah Milik Nomor 529;
39. Penawaran Tanah dari Junctoko Suharjuncto, Spd.;
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora;
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008;
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti;
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti;
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama Dwi Entari Handayani;
45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Mahkamah Agung RI;

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. Riyanto, S.H. bin Surachmat, Drs. H. Mukhidin bin Wahid dan Ida Nursanti, S.H.;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)